

KERTAS POSISI BERSAMA



Ancaman IEU CEPA terhadap Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, dan Keanekaragaman Hayati

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) DAN INDONESIA FOR
GLOBAL JUSTICE (IGJ)
2024

KERTAS POSISI BERSAMA

*Ancaman IEU CEPA terhadap Lingkungan Hidup,
Masyarakat Adat, dan Keanekaragaman Hayati*

Penulis:

Parid Ridwanuddin
Komang Audina Permana Putri

Pembaca Ahli:

Fanny Tri Jambore
Rahmat Maulana Sidik
Uli Arta Siagian

Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
dan Indonesia for Global Justice (IGJ)

2024

Kertas Posisi

Ancaman IEU CEPA terhadap Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, dan Keanekaragaman Hayati

POIN POIN:

- 1). Ulasan Bahaya IEU CEPA: Isu Energy and Raw Material, dan Bahaya UU Cipta Kerja yang sejalan dengan IEU CEPA
- 2). Analisis Dampak terhadap lingkungan hidup dan HAM
 - a. Deforestasi
 - b. Hak-hak Masyarakat Adat
 - c. Keanekaragaman Hayati
 - d. kehancuran Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil
- 3.) Absurditas Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (Trade and Sustainable Chapter [TSD])
- 4). Bahaya ISDS dan ICS (Gugatan Investor terhadap kedaulatan negara dan hak-hak masyarakat)
- 5). Tuntutan



Bahaya IEU CEPA dan UU Cipta Kerja

Tak ada negosiasi perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) yang begitu lama dan berliku prosesnya, selain dari negosiasi *Indonesia Europe Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA) antara pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa. Negosiasi yang secara resmi dimulai pada 18 Juli 2016 ini telah menginjak tahun ke-8 pada tahun 2024 ini.

Bahkan pada tahun 2021, saat dunia diserang pandemi Covid-19, negosiasi ini tetap berjalan meski dilakukan secara daring (*online*). Tak hanya itu, kampanye IEU CEPA tetap berjalan meski dunia sedang tertatih-tatih berhenti akibat serangan Covid-19 yang sangat ganas.

Pada September 2021, Negosiasi IEU CEPA telah digelar. Saat itu, Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengatakan bahwa manfaat dari IEU CEPA bagi Indonesia dan Uni Eropa adalah mempromosikan perubahan kualitatif dalam perdagangan dan industri melalui investasi teknologi, infrastruktur dan SDM, serta memperluas lapangan kerja, khususnya di Indonesia.¹

Sementara itu, menurut catatan CSIS, IEU CEPA akan membawa peluang bagi pemulihan ekonomi nasional. Dalam laporannya mengenai IEU CEPA, CSIS mengklaim bahwa implementasi IEU CEPA diestimasikan mampu meningkatkan sekitar 0,19 persen PDB Indonesia atau setara dengan USD 2,8 miliar per tahun. Bagi Indonesia, IEU CEPA berpotensi meningkatkan akses pasar, daya saing dan diversifikasi ekspor. Manfaat perjanjian ini dapat dirasakan melalui ketersediaan input barang dan jasa yang lebih terjangkau dan berkualitas, investasi yang meningkat, serta keterlibatan dalam rantai pasok global (*Global Value Chain*) perusahaan asal Uni Eropa.²

Namun, yang sangat penting dipertanyakan adalah bagaimana dengan dampak sosial, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan juga dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat adat, jika IEU CEPA diimplementasikan? Dampak ini tak dapat dijawab oleh pemerintah karena selama ini studi mengenai dampak negosiasi IEU CEPA tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

¹ Hal ini disampaikan dalam diskusi bertajuk *Opportunities for Post-Pandemic Economic Reform and Recovery in the Indonesia-EU CEPA Negotiations* yang digelar oleh CSIS pada tanggal 6 Mei 2021 lalu. selengkapnya silahkan akses tautan berikut:

<https://www.csis.or.id/events/opportunities-for-post-pandemic-economic-reform-and-recovery-in-the-indonesia-eu-cepa-negotiations>

² Laporan lengkap mengenai studi CSIS dapat diunduh di tautan berikut ini: <https://csis.or.id/publications/memetik-keuntungan-dari-perjanjian-transformatif-studi-mengenai-indonesia-eu-cepa>

Menurut catatan *Indonesia for Global Justice* (IGJ), selama ini seluruh perundingan perdagangan bebas, seperti IEU CEPA, selalu bersifat rahasia dan tertutup untuk publik. Tidak ada dokumen yang dapat diakses oleh publik, bahkan proses persetujuan oleh DPR pun jauh dari pantauan publik, dan tiba-tiba perjanjian perdagangan bebas sudah mengikat dan berlaku bagi Indonesia. Padahal sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 atas pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa partisipasi publik dalam proses perjanjian internasional adalah **KEHARUSAN** dan **PENTING DILIBATKAN**.³

Perundingan IEU CEPA juga berpotensi menimbulkan krisis multidimensi terhadap kehidupan masyarakat kecil. Karenanya, Perundingan CEPA seharusnya dimoratorium untuk membuka kesempatan kepada publik agar dapat mengkritisi kerjasama yang akan dibangun antara Indonesia dengan Uni Eropa. DPR pun harus secara aktif mengkritisi isi perundingan dan memantau proses perundingan guna memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan konstitusi.⁴

Pasalnya, IEU CEPA akan mengatur hal-hal yang lebih memfasilitasi kepentingan perusahaan transnasional ketimbang kepentingan masyarakat secara luas. Dalam ketentuan jasa dan investasi, IEU CEPA didorong untuk mengatur standar tinggi perlindungan investor termasuk dengan menerapkan mekanisme gugatan investor terhadap Negara. Bahkan dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah memiliki keinginan untuk menghapus kewajiban joint venture, tingkat kandungan lokal, hingga penghapusan pembatasan ekspor khususnya raw material.⁵

IEU CEPA penuh dengan ketidakadilan. Penerapan mekanisme sanksi mengikat baik melalui penyelesaian sengketa antar Negara maupun gugatan investor terhadap Negara (ISDS). Namun, terkait aturan pembangunan berkelanjutan, tidak ada satupun mekanisme sanksi tegas yang dapat diterapkan bagi investor yang merusak lingkungan ataupun tidak menghormati penegakan HAM.⁶ Dengan demikian, IEU CEPA sebetulnya takkan memberikan dampak manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam arti seluas-luasnya. Sebaliknya, masyarakat Indonesia hanya akan dirugikan dan menjadi korban investasi dalam jangka panjang.

Segaris dengan itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam pun akan dieksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, krisis ekologis dan bencana alam pun akan menjadi bom waktu.

³ https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/12/13_PUU-XVI_2018.pdf.

⁴ Tanpa Partisipasi Publik, Perundingan IEU CEPA berpotensi menimbulkan krisis multidimensi. <https://igj.or.id/2023/02/09/tanpa-partisipasi-publikperundingan-indonesia-eu-cepa-berpotensi-menimbulkan-krisis-multidimensi-di-indonesia/>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*

Kekhawatiran ini diperkuat dengan munculnya regulasi nasional yang baru, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Omnibus Law adalah strategi pragmatis pemerintah dalam menjawab perbaikan fiskal dengan investasi asing dan ekspansi ekspor. Hal ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui dua hal yaitu industrialisasi yang sangat masif serta ekspansi liberalisasi perdagangan Indonesia. Lebih jauh, Omnibus Law mendorong agenda industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dilaksanakan dengan maksimalisasi eksploitasi sumber daya alam (SDA). Dengan pemanfaatan SDA, Pemerintah hendak menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan baku dalam kegiatan global value chains yang diolah setengah jadi agar mendapatkan nilai tambah dari perdagangan dalam rangka meningkatkan ekspor.⁷

Ekstraksi-eksploitasi SDA dilakukan atas nama pertumbuhan ekonomi. Istilah “pertumbuhan ekonomi” merupakan istilah yang sangat keliru, karena yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan pertumbuhan produksi. Dengan aktivitas produksi, perekonomian tidak sedang tumbuh, sebab SDA yang bersifat langka di bumi Indonesia, terus menyusut dan habis. Dengan demikian, substansi Omnibus law hanya akan memperlemah dan menghancurkan keadilan ekonomi sekaligus melanggengkan krisis sosial-ekologis masyarakat Indonesia di tingkat grassroot.⁸

Tentunya, kehadiran UU Cipta Kerja akan mendorong adanya perubahan arah baru dalam proses negosiasi Indonesia-EU CEPA. Perubahan arah negosiasi IEU CPA juga akan dipengaruhi oleh arah kebijakan perdagangan baru Uni Eropa. Pada Februari 2021, Uni Eropa menyusun kebijakan baru perdagangan yang bertajuk Trade Policy Review: An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Dokumen ini disusun untuk merespon sejumlah kritik yang dialamatkan pada perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dinilai memperburuk krisis iklim secara global. Faktanya memang demikian. Secara umum, aturan perdagangan disusun untuk mempermudah perdagangan dan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan secara global.

Tujuan utamanya bukanlah untuk mengakhiri kemiskinan atau menurunkan emisi karbon. Tetapi membuat dan memperdagangkan lebih banyak barang, yang berarti menggunakan lebih banyak sumber daya alam dan membakar lebih banyak bahan bakar untuk mengangkut barang. Tidak mengherankan jika aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan disepakati dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara negara yang berbeda telah memperburuk masalah seperti deforestasi, polusi dan pelanggaran hak asasi manusia.

⁷ Selanjutnya, pernyataan ini dapat diakses pada tautan berikut: https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Framing-Paper-IGJ_RUU-Omnibus-Cilaka.pdf

⁸ Ibid

Dokumen Trade Policy Review: An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy, tampaknya disusun untuk merespon perkembangan tren perdagangan berkelanjutan, yang tak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Di dalam dokumen tersebut, Komisi Uni Eropa menyatakan akan mengambil sejumlah langkah dalam rangka mendorong isu iklim dalam perdagangan global, sebagai berikut:⁹

Pertama, mengambil inisiatif dan tindakan yang mempromosikan iklim dan keberlanjutan sebagai pertimbangan di WTO; **Kedua**, mencari komitmen dari mitra G20 mengenai netralitas iklim, memperkuat kerjasama aspek lain dari kesepakatan hijau seperti keanekaragaman hayati, kebijakan pangan berkelanjutan, polusi dan ekonomi sirkular, dan mengusulkan untuk menghormati Kesepakatan Paris yang merupakan elemen penting dalam semua perjanjian di masa depan; **Ketiga**, meningkatkan pelaksanaan dan penegakan pembangunan berkelanjutan yang efektif dalam bab perjanjian perdagangan melalui tinjauan awal pada tahun 2021. Hasil tinjauan akan dimasukkan ke dalam negosiasi yang sedang berlangsung saat ini dan pada masa yang akan datang; dan **Keempat**, Mempromosikan rantai nilai yang berkelanjutan dan bertanggung jawab melalui proposal tentang kewajiban uji tuntas, termasuk mekanisme tindakan dan penegakan yang efektif untuk memastikan bahwa kerja paksa tidak mendapat tempat dalam rantai nilai perusahaan Uni Eropa.

Apa yang tertulis dalam dokumen Trade Policy Review: An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy, menggambarkan komitmen hijau Uni Eropa atau yang sering disebut dengan green deal, dimana Uni Eropa sangat menekankan aspek keberlanjutan dalam kebijakan dagang dan atau investasinya di luar kawasan negara Eropa. Namun, apakah komitmen hijau (green deal) Uni Eropa akan menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di negara-negara selatan, khususnya di Indonesia yang akan menjadi lokus dagang dan atau investasi mereka?

Kritik terhadap Green Deal Uni Eropa

Kesepakatan hijau atau green deal Uni Eropa yang dikampanyekan melalui IEU CEPA patut dikritik secara tegas mengingat tujuan utamanya bukan melindungi planet bumi, melainkan melindungi kepentingan ekonomi negara-negara di kawasan Uni Eropa. Melalui green deal, Uni Eropa berambisi untuk menjadi pemimpin teknologi hijau pada yang akan datang. Hal ini tentu akan membentuk ketergantungan baru negara-negara berkembang kepada Uni Eropa dalam mewujudkan green economy.¹⁰

⁹ Selanjutnya, dapat diakses pada tautan berikut:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf

¹⁰ Selanjutnya, dapat diakses pada tautan berikut: <https://igj.or.id/2021/11/10/isu-lingkungan-hidup-dan-iklim-di-wto-untungkan-negara-maju-rugikan-negara-berkembang/>

Lebih jauh dari itu, Vicente Paolo Yu dalam bukunya *Green Deals and Implication for the Global South* menegaskan bahwa green deal atau kesepakatan hijau merupakan pendekatan digunakan oleh negara-negara maju sebagai persyaratan baru bagi negara-negara berkembang untuk memberikan bantuan pembangunan resmi (*official development aid*), pemberian pinjaman pembangunan, pemberian utang, penjadwalan ulang, atau keringanan utang.¹¹ Pada titik inilah, isu lingkungan hidup dan juga isu iklim akan menjadi alat dominasi sekaligus hegemoni baru Uni Eropa terhadap Indonesia.

Green deal juga merupakan bentuk hypocrisy Uni Eropa. Pasalnya, berdasarkan data sejarah karbon yang telah mereka produksi sejak tahun 1751 sampai dengan tahun 2017, Uni Eropa telah memproduksi emisi karbon sebanyak 353 miliar ton atau setara dengan 22 persen dari total emisi global. Sebagai catatan, data tersebut belum termasuk emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan multinasional Uni Eropa yang masuk ke dalam 100 perusahaan Carbon Major dunia.¹²

Terkait dengan hal tersebut, *Third World Network* (TWN) menggarisbawahi bahwa dengan dimasukkannya isu lingkungan dan isu iklim ke dalam agenda perdagangan dan investasi seperti IEU CEPA, berpotensi digunakan oleh entitas bisnis skala besar dan sangat kuat untuk mengurangi daya saing produk dan layanan di negara-negara berkembang, tetapi pada saat yang sama memperkuat sekaligus memperbesar ruang pasar produk dan layanan yang diproduksi oleh negara-negara maju. Meski kritiknya dialamatkan kepada WTO, namun kritiknya sangat relevan ditujukan kepada negosiasi IEU CEPA.

Dengan demikian, di balik adanya green deal yang memasukan isu lingkungan dalam IEU CEPA, sebenarnya tak ada tujuan melindungi lingkungan atau masyarakat. TWN, misalnya mendesak pembahasan mengenai isu lingkungan hidup dan perdagangan dibahas di Lembaga resmi PBB seperti *United Nation for Environment Program* (UNEP) atau *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).¹³

Ancaman IEU CEPA terhadap Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, dan Keanekaragaman Hayati

Dalam buku Panduan WTO dan FTA, *Indonesia for Global Justice* (IGJ) menggarisbawahi bahwa perundingan isu lingkungan hidup dan perdagangan, terutama mengenai layanan barang dan jasa lingkungan (*environmental and goods services*) akan memiliki dampak buruk bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana berikut:¹⁴

¹¹ Selanjutnya silakan akses: <https://twm.my/title/end/end20.htm>, khususnya hlm 38, bab mengenai "Green" Conditionalities

¹² Selanjutnya silakan akses <https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Dec20.pdf>

¹³ Selengkapnya, silahkan akses: <https://www.twm.my/title/env-ch.htm>

Pertama, Mendorong peningkatan komodifikasi dan privatisasi sumber daya alam. Jasa lingkungan yang selama ini diberikan secara gratis bagi kelanjutan hidup manusia seperti keanekaragaman hayati, udara bersih, air dan lainnya akan diberi label harga. Hal ini akan mendorong peningkatan konflik sumber daya.

Kedua, Indonesia memiliki hutan dan kekayaan sumber daya alam hayati yang besar akan menjadi daerah investasi bisnis lingkungan yang subur dan semakin meminggirkan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan hutan.

Ketiga, Target pemerintah Indonesia untuk memasukan kelapa sawit ke dalam kategori barang dan jasa lingkungan jika disetujui akan mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit yang justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan pangan selama ini.

Dapat ditambahkan juga, selain memiliki kekayaan sumber daya hayati di kawasan hutan, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya hayati di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat besar. Kawasan ini tidak terlepas dari target menjadi daerah investasi bisnis lingkungan. Dampaknya, masyarakat pesisir akan terusir dari ruang hidupnya.¹⁵ Dengan demikian, negosiasi IEU CEPA hanya akan menguntungkan negara-negara kawasan Uni Eropa, tetapi pada saat yang sama merugikan Indonesia.

Salah satu poin penting dalam IEU CEPA yang harus mendapatkan perhatian serius adalah soal energi dan bahan mentah (energy and raw material).¹⁶ Untuk kebutuhan melihat gambaran umum dokumen perjanjian negosiasi poin ini, akan dikutip teks yang terdapat dalam bab energy and raw material sebagai berikut: ¹⁷

Article X.2

Authorisation for Exploration and Production of Energy Goods [Hydrocarbons; Electricity], Raw Materials [Ores and Concentrates] and Forestry Goods

1. If a Party requires an authorisation to explore for or produce energy goods [hydrocarbons; electricity], raw materials [ores and concentrates] and forestry goods, that Party shall grant such an authorisation in accordance with the conditions and procedures set out in Articles [X.X] and [X.X] of Section [XX] (Domestic Regulation).

¹⁴ Selengkapnya, silahkan akses: <https://igj.or.id/2014/01/21/booklet-panduan-wto-dan-fta/>

¹⁵ Selengkapnya, silahkan akses: https://igj.or.id/2021/11/10/isu-lingkungan-hidup-dan-iklim-di-wto-untungan-negara-maju-rugikan-negara-berkembang/#_ftn9

¹⁶ Selengkapnya, silahkan akses: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en

¹⁷ Selengkapnya Silahkan unduh pada tautan berikut: <https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/26847620-d033-4b8b-8171-3e33a15e4c97/details>

2. That Party shall publish, inter alia, the type of authorisation, the relevant area or part thereof, and the proposed date or time limit for granting the authorisation, in such a manner as to enable potentially interested applicants to submit applications.

3. The Parties may grant authorisations without complying with the conditions and procedures set out in Articles [X.X] and [X.X] of Section [XX] (Domestic Regulation) in any of the following cases related to hydrocarbons:

(a) the area has been subject to a previous procedure complying with Articles [X.X] and [X.X] which has not resulted in an authorisation being granted;

(b) the area is available on a permanent basis for exploration or production; and

(c) the authorisation granted has been relinquished before its date of extinction.

4. Each Party may require an entity which has been granted an authorisation to pay a financial contribution or a contribution in kind. The contribution shall be fixed in such a manner so as not to interfere with the management and the decision-making process of the entity which has been granted an authorisation.

5. Each Party shall ensure that the applicant is provided with the reasons for the rejection of its application so as to enable such a person to have recourse to procedures for appeal or review where necessary. The procedures for appeal or review shall be made public in advance.

Terjemahan

Pasal X.2

Pengesahan untuk Eksplorasi dan produk-produk Energi [Hidrokarbon; Listrik], Bahan Baku [Bijih dan Konsentrat], dan Produk-produk Kehutanan

1. Jika suatu Pihak memerlukan otorisasi untuk mengeksplorasi atau memproduksi barang energi [hidrokarbon; listrik], bahan baku [bijih dan konsentrat], dan barang kehutanan, Pihak tersebut harus memberikan otorisasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal [X.X] dan [X.X] dari Bagian [XX] (Peraturan Domestik)

2. Para Pihak yang bersangkutan harus mempublikasikan, antara lain, jenis pengesahan, bidang atau bagian yang relevan dari bidang atau bagian tersebut, dan tanggal atau batas waktu yang diusulkan untuk pemberian pengesahan, sedemikian rupa sehingga memungkinkan para pemohon yang berpotensi berminat untuk mengajukan permohonan.

3. Para Pihak dapat memberikan pengesahan tanpa mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal [X.X] dan [X.X] dari Bagian [XX] (Peraturan Domestik) dalam salah satu kasus berikut yang terkait dengan hidrokarbon:

(a) area tersebut telah menjadi subjek prosedur sebelumnya yang mematuhi Pasal [X.X] dan [X.X] yang tidak menghasilkan pemberian pengesahan;

(b) area tersebut tersedia secara permanen untuk eksplorasi atau produksi; dan

(c) Pengesahan yang diberikan telah dilepaskan sebelum tanggal berakhirnya.

4. *Setiap Pihak dapat meminta entitas yang telah diberi pengesahan untuk membayar kontribusi finansial atau kontribusi dalam bentuk barang. Kontribusi tersebut harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengelolaan dan proses pengambilan keputusan entitas yang telah diberi pengesahan.*

5. *Setiap Pihak harus memastikan bahwa pemohon diberikan alasan penolakan permohonannya sehingga memungkinkan orang tersebut untuk menggunakan prosedur banding atau peninjauan ulang jika diperlukan. Prosedur banding atau peninjauan ulang harus diumumkan terlebih dahulu.*

Pasal-pasal dalam bab Energi dan Bahan Baku ini menggambarkan salah satu tujuan IEU CEPA adalah memperdagangkan produk-produk energi, bahan baku, dan produk-produk kehutanan. Negara-negara Uni Eropa tentu sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketiga komoditas tersebut mengingat mereka memiliki industri mobil listrik dan “energi hijau” yang diklaim sebagai industri masa depan yang zero carbon dan ramah lingkungan. Pada saat yang sama, bagi pemerintah Indonesia, apalagi setelah pengesahan UU Cipta Kerja, agenda semacam itu sangat sejalan dengan kepentingan industrialisasi, terutama menggenjot pertambangan nikel dan mineral kritis lainnya termasuk dengan berbagai agenda hilirisasinya.

Jerman, salah satu negara penting di kawasan Uni Eropa, contohnya, merupakan negara yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan baku dari negara-negara selatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PowerShift, Jerman merupakan negara konsumen bahan baku terbesar kelima di dunia. Setiap tahun, negara ini mengkonsumsi 69 juta ton bahan baku secara langsung dan sebanyak 723 juta ton mengkonsumsi bahan baku secara tidak langsung. Dampak emisinya tentu sangat tinggi. Untuk ekstraksi tembaga yang digunakan dalam produksi industri di Jerman, misalnya, sebanyak 4,8 juta ton CO₂ dilepaskan setiap tahunnya.¹⁸

Contoh lainnya penggunaan telepon pintar di Jerman. Sebanyak 220 juta telepon pintar telah terjual di Jerman selama satu dekade terakhir, yang mengandung lebih dari 6,58 ton emas. Penambangan emas sebanyak ini menghasilkan 8,3 juta ton tailing. Jumlah tersebut setara dengan konvoi 330.000 truk berbobot 40 ton dengan muatan rata-rata 25 ton, mulai dari North Cape hingga ke Tunisia. Emas hanyalah salah satu dari 30 bahan baku yang digunakan dalam telepon pintar di Jerman. Pada masa-masa yang akan datang, kebutuhan terhadap mineral ini akan semakin tinggi.

¹⁸Konsumsi tidak langsung adalah mencakup semua sumber daya yang digunakan dalam ekstraksi dan pengangkutan bijih besi serta semua peralatan yang diperlukan. Selengkapnya silahkan akses: <https://power-shift.de/12-arguments-for-a-raw-material-transition/>

Dengan demikian, negosiasi IEU CEPA sangat jelas targetnya, yaitu bagaimana mendapatkan bahan baku dengan harga yang sangat murah demi mendukung agenda keberlanjutan industri di kawasan Uni Eropa, terutama negara-negara besar seperti Jerman.¹⁹ Hal serupa telah terjadi dengan China, dimana Indonesia telah mengekspor nikel sejak tahun 2013 tercatat telah mengekspor bijih nikel yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar. Pada tahun yang sama, Indonesia menjadi pemasok utama bijih nikel ke China (50%).²⁰

Dari sisi lingkungan hidup, ekstraksi bahan baku terutama terkait dengan mineral dan mineral kritis berdampak sangat buruk bagi hutan, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, serta hak-hak masyarakat adat.²¹ Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencatat konsesi lahan untuk tambang nikel di Indonesia mencapai 1.037.435,22 hektar pada 2022. Dari jumlah itu, lahan seluas 765.237,07 hektar berada dalam kawasan hutan. Luasan konsesi itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada 2021, WALHI mencatat luasan konsesi pertambangan nikel mencapai 999.587,66 hektar. Sebanyak 653.759,16 hektare di antaranya berada di kawasan hutan.²²

Lebih jauh, WALHI mencatat di provinsi Sulawesi Selatan, setidaknya 4.449,2 Ha hutan hujan di Sulawesi Selatan telah menghilang akibat pertambangan nikel, yang mengakibatkan Danau Mahalona terpapar lumpur tambang sehingga menyebabkan pendangkalan dan pencemaran lumpur tambang pada sungai Pongkeru dan Sungai Malili hingga sampai ke Pesisir Lampia di Sulawesi Selatan. Kejadian serupa juga terjadi di Pesisir Bungku, di Provinsi Sulawesi Tengah dimana paparan lumpur akibat pertambangan nikel menyebabkan pendangkalan pada sungai dan pesisirnya yang menyebabkan nelayan tradisional kehilangan pendapatan.²³

Sementara itu di Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu Provinsi kepulauan di Indonesia dengan 1.474 pulau juga terdapat investasi pertambangan nikel yang dalam proses penguasaan dan pengelolaannya sangat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hingga mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Seperti nampak di Pulau Obi, dimana pulau dengan luasan hanya 2500 km² di Provinsi Maluku Utara ini telah dijejali dengan 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 10.769,53 hektar. Desa Kawasi yang merupakan salah satu desa tertua di pulau Obi telah kehilangan sumber mata airnya akibat ekspansi pertambangan nikel ini. Sementara Sungai Toduku di belakang pemukiman warga, yang biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, mandi, bermain dan cuci pakaian, kini telah dipenuhi sedimentasi limbah ore nikel. Untuk konsumsi air minum setiap hari warga desa Kawasi harus mengkonsumsi air kemasan. Secara umum, di Maluku Utara pertambangan nikel telah menyebabkan deforestasi yang sangat serius.

¹⁹Ibid

²⁰Selengkapnya, silahkan akses: <https://www.aeer.or.id/rangkaian-pasok-nikel-baterai-di-indonesia-dan-persoalan-sosial-ekologi/>

²¹Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 296 Tahun 2023 tentang Penetapan Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis, disebutkan sebanyak 47 mineral kritis, dimana Nikel, Kobalt, Litium, dan lain sebagainya, masuk kategori sebagai mineral kritis.

²²Selengkapnya, silahkan akses: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516193135-20-950479/walhi-765-ribu-ha-kawasan-hutan-jadi-konsensi-tambang-nikel>

²³Selengkapnya, silahkan akses: https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/tolak_investasi_nikel.pdf

Dalam 15 tahun terakhir, Halmahera Tengah, salah satu kabupaten di Maluku Utara telah kehilangan 16 ribu hektar hutan diakibatkan oleh pertambangan nikel. Dengan kata lain, setiap tahun hutan alam hilang seluas seribu hektar. Selain itu, pertambangan nikel di Maluku Utara telah menyebabkan pencemaran laut secara serius.²⁴ Akibat pencemaran ini, nelayan kehilangan wilayah tangkapan ikan yang selama ini menjadi ruang hidupnya. Pencemaran laut akibat pertambangan nikel telah mendorong penurunan jumlah nelayan.²⁵

Di Pulau Wawoni'i, Sulawesi Tenggara, pertambangan nikel telah menyebabkan kehancuran lingkungan hidup dan masyarakat lokal. WALHI mencatat dampaknya sebagai berikut:²⁶

Pertama, secara ekologis, pertambangan nikel telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir di Pulau Wawonii. Nelayan setempat telah melaporkan lebih dari dua hektar terumbu karang telah rusak. Kini, masyarakat sulit menangkap ikan-ikan karang. Meski pertambangan nikel atas di atas hutan, tetapi limbahnya akan berakhir di pesisir pesisir. Dalam jangka waktu lama, kerusakan terumbu karang akan terus meluas jika proyek pertambangan tidak dihentikan. Di Desa Roko-roko, kecamatan Wawonii Selatan, pembangunan pelabuhan khusus untuk tambang dengan lebar 20 meter dan luas 6 meter telah merusak ekosistem pesisir.

Kedua, proyek pertambangan di Pulau Wawonii beresiko memperparah kerawanan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana, baik gempa maupun gelombang tinggi. Berdasarkan penuturan para nelayan di Kecamatan Wawonii Tenggara, sebelum adanya proyek tambang, masyarakat terbiasa pergi ke dataran tinggi saat ada gelombang tinggi yang menghantam pemukiman mereka. Namun pada tahun 2012, nelayan sudah tidak punya tempat berlindung karena dataran tingginya telah ditambang.

Ketiga, terpecahnya masyarakat Pulau Wawonii menjadi dua kelompok, yaitu pendukung dan penolak tambang. Di beberapa desa di sejumlah kecamatan, kelompok masyarakat pendukung tambang diberikan akses listrik oleh perusahaan. Sementara itu, kelompok masyarakat yang menolak, tidak memiliki akses terhadap listrik.

Keempat, proyek tambang nikel akan menghancurkan mata air yang menjadi sumber air minum masyarakat di sejumlah kecamatan. Di dataran tinggi Pulau Wawonii terdapat mata air yang mengalir ke sejumlah sungai di sejumlah kecamatan, khususnya Wawonii Tenggara dan Wawonii Selatan. Padahal berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sebanyak 76,63 persen masyarakat Pulau Wawonii sangat tergantung dengan sumber mata air.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Selengkapnya silahkan akses: <https://walhi.or.id/ambisi-kendaraan-listrik-dan-tragedi-ekologis-di-pulau-wawonii/>. Bandingkan dengan versi lebih lengkap <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Temuan%20Lapangan%20Tambang%20Nikel%20di%20Wawonii.pdf>

²⁷ Selengkapnya, silahkan akses: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgp0g6k8mvo>

²⁸ *Ibid*. Silahkan akses sumber aslinya di Jurnal Makila: Jurnal Penelitian Kehutanan. DOI: <https://doi.org/10.30598/makila.v13i1.2322>

Bagi masyarakat adat, ekspansi pertambangan nikel tentu menjadi ancaman serius. Liputan *British Broadcasting Corporation* (BBC) Indonesia membuktikan hal tersebut. Masyarakat Adat suku Tobelo Dalam yang jumlahnya hampir mencapai 1500 keluarga semakin terancam oleh pertambangan nikel di Maluku Utara, setelah sebelumnya terancam oleh industri kayu.²⁷ Padahal mereka memiliki cara yang sangat penting dalam mengelola sumber daya hutan. Sebuah jurnal yang ditulis oleh para peneliti kehutanan menyebutkan bahwa masyarakat adat yang sering dilabeli stigma negatif sebagai masyarakat barbar dan irasional, hidup dalam berbagai ekosistem alami dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Dengan kearifan tradisional yang telah dimilikinya selama ini, keseimbangan ekosistem lingkungan hutan untuk sekian lama terjaga dan lestari, karena pemanfaatan hasil hutan berada dalam batas daya dukung alam.²⁸

Dari perspektif keanekaragaman hayati, ekstraksi dan eksploitasi mineral kritis, terutama nikel sangat berbahaya. Berikut adalah contoh keterancaman keanekaragaman hayati, khususnya flora dan fauna, terutama hewan endemik.

LOKASI	FLORA DAN ATAU FAUNA
Halmahera Utara, Maluku Utara	Burung Bidadari, Kakatua Putih, Kura-kura Air Tawar, Burung Nuri Kasturi Ternate
Halmahera Selatan, Maluku Utara	Kakatua Putih, Burung Nuri, Cikukua Hitam, Burung Nuri Kasturi Ternate, Yakis
Halmahera Timur, Maluku Utara	Kakatua Putih, Burung Nuri, Cikukua Hitam, Burung Nuri Kasturi Ternate, Lebah Raksasa Wallacea.
Halmahera Tengah, Maluku Utara	Kakatua Putih, Burung Nuri, Cikukua Hitam, Burung Nuri Kasturi Ternate, Lebah Raksasa Wallacea, Cekakak Murung.
Halmahera Barat, Maluku Utara	Kakatua Putih, Burung Nuri, Cikukua Hitam, Burung Nuri Kasturi Ternate, Lebah Raksasa Wallacea, Cekakak Murung.

LOKASI	FLORA DAN ATAU FAUNA
Kepulauan Sula	Kakatua Putih, Burung Nuri, Burung Nuri Kasturi Ternate.
Kepulauan Taliabu	Kakatua Putih, Burung Nuri, Burung Nuri Kasturi Ternate.
Kepulauan Morotai	Kakatua Putih, Burung Nuri, Burung Nuri Kasturi Ternate, Lebah Raksasa Wallacea, Gagak Halmahera
Kepulauan Kota Tidore	Kakatua Putih, Burung Nuri, Burung Nuri Kasturi Ternate, Lebah Raksasa Wallacea, Gagak Halmahera, Kapasan Halmahera
Pulau Wawoni'i, Sulawesi Tenggara	Elang Sulawesi (<i>Nisaetus lanceolatus</i>), Elang ular Sulawesi (<i>Spilornis rufipectus</i>), Elang Bondol (<i>Haliastur indus</i>), Burung Maleo, terumbu karang, hutan mangrove, jenis ular <i>malayapython reticulatus</i> , bajing kelapa (<i>Callosciurus notatus</i>), curut (<i>Suncus</i> sp.), katak Celebes (<i>Papurana celebensis</i>), katak pohon Sulawesi (<i>Polypedates iskandari</i>), Biji eha (<i>Castanopsis buruana</i>). ²⁹

Sumber: dihimpun dari sejumlah sumber.³⁰

Masifnya deforestasi, hancurnya pesisir dan laut, dan terancamnya masyarakat adat serta keanekaragaman hayati semakin memperparah akselerasi kebangkrutan ekologis. Berdasarkan laporan terbaru yang disampaikan oleh IUCN dan *Botanic Gardens Conservation International* (BGCI) di forum Konferensi Tingkat Tinggi tentang Keanekaragaman Hayati *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB), COP ke-16 di Bogota Kolombia, menegaskan satu dari tiga spesies pohon di dunia saat ini berisiko punah. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh lebih dari 1.000 ilmuwan ini dijelaskan, sedikitnya 16.425 dari 47.282 spesies berisiko punah. Spesies pohon yang terancam punah tersebar di 192 negara di seluruh dunia.³¹

Dalam konteks produk-produk kehutanan, Uni Eropa masih menjadi konsumen besar produk turunan kayu, terutama kertas dan furniture. Indonesia mengekspor 19% furniture, 8 persen kayu, dan 6% kertas ke Uni Eropa. Advokasi WALHI selama ini menunjukkan bahwa produksi bahan baku kayu dan pulp and paper dari izin hutan tanaman ini tentunya dipenuhi dengan kerusakan lingkungan, konflik, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, bahkan kejahatan kehutanan dalam bentuk ilegalitas dan kebakaran hutan dan lahan. Hal yang sama juga untuk sektor energi, melalui dokumen Renewable Energy Directive (RED III) milik Uni Eropa, energi dari kayu akan tetap terus dianggap sebagai energi terbarukan.

32

Kebijakan ini tentunya selaras dengan IEU CEPA dan UU Cipta Kerja (berikut dengan kebijakan energi Indonesia), yang akan mendorong lebih massif lagi penerbitan izin baru serta aktivasi izin hutan tanaman energi yang selama ini belum beroperasi. Data Trend Asia (2023) mengungkapkan bahwa dibutuhkan setidaknya 2,3 juta hektar pembukaan hutan untuk membangun kebun energi (**Hutan Tanaman Energi**) yang tentu saja akan memperpanjang mata rantai konflik, perampasan wilayah milik masyarakat adat dan komunitas lokal, seras menghancurkan keanekaragaman hayati.



sumber gambar: Demonstrasi Penolakan IEU CEPA

²⁹ Biji Eha biasanya dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat ketika memasuki musim paceklik atau saat musim ombak besar datang. Pada saat ini, warga sangat terisolasi dan tidak dapat melakukan ke luar pulau, begitupun dari luar pulau tidak dapat datang ke Pulau Wawonii.

³⁰ Sebagian besar data ini dihimpun dari Presentasi Budhy Nurgianto, Wartawan Tempo sekaligus Pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate dan temuan lapangan penyusun (PR) saat melakukan investigasi lapangan di Pulau Wawonii. Penjelasan lain mengenai keterancaman keanekaragaman hayati lebih lanjut, dapat diakses di ulasan Tempo berikut: <https://www.tempo.co/lingkungan/bagaimana-tambang-nikel-dan-smelter-mengancam-populasi-burung-endemik-di-halmahera-tengah-853967>

³¹ Selengkapnya, silakan akses: <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/29/mutilasi-pohon-kehidupan>

³² <https://www.brueing-group.com/news-en/red-iii-agreement-and-setting-the-course/>

Absurditas Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (Trade and Sustainable Development Chapter)

Salah satu hal yang sangat ironis dari negosiasi IEU CEPA adalah adanya Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan atau *Trade and Sustainable Development* (TSD) Chapter. Bab ini dianggap bagian penting lainnya oleh pihak Uni Eropa selain dari green deal. TSD Chapter berisi 14 pasal dan berjumlah lebih dari sepuluh halaman. Secara umum banyak membahas mengenai isu lingkungan, iklim, dan perburuhan yang berdasarkan pada sejumlah dokumen internasional, yaitu: Agenda 21 dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992; Rencana Pelaksanaan Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002; Deklarasi tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO); dan Dokumen Hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012 yang berjudul “Masa Depan yang Kita Inginkan”; dan Agenda PBB untuk 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati pada tahun 2015 lalu.

TSD Chapter memang sangat absurd jika dilihat secara holistik dalam konstruksi dokumen negosiasi IEU CEPA. Betapa tidak, TSD Chapter hanya menjadi pelengkap semata dari seluruh dokumen yang isinya mendorong ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen bab energi and raw material. Tak hanya itu, TSD Chapter dinilai tidak akan menjadi dokumen yang mengikat karena ia hanya menjadi bagian dari green deal Uni Eropa.

Untuk mendapatkan secara umum, ada baiknya dikutip beberapa pasal TSD Chapter yang relevan, sebagai berikut:³³

TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Article X.1

Objectives and Scope

1. *The objective of this Chapter is to enhance the integration of sustainable development in the Parties' trade and investment relationship, notably by establishing principles and actions concerning labor and environmental aspects of sustainable development of specific relevance in a trade and investment context.*

2. *The Parties recall the Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development of 1992, the Johannesburg Plan of Implementation on Sustainable Development of 2002, the Declaration on Social Justice for a Fair Globalization of 2008 of the International Labour Organisation (ILO), and the Outcome Document of the UN Conference on Sustainable Development of 2012 entitled “The Future We Want” and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development of 2015.*

³³ selanjutnya, silahkan akses: <https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/95a40e1f-c256-4039-9076-b6a109fd4c6d/details>

3. Consistent with the instruments referred to in paragraph 2, the Parties shall promote:

- (a) sustainable development, which encompasses economic development, social development and environmental protection, all three being interdependent and mutually reinforcing; and
- (b) the development of international trade and investment in a way that contributes to the objective of sustainable development.

Article X.5

Trade and Climate Change

1. The Parties recognise the importance of pursuing the ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereinafter referred to as "UNFCCC") in order to address the urgent threat of climate change and the role of trade to this end.

2. Pursuant to paragraph 1, each Party shall:

- (a) effectively implement the UNFCCC and the Paris Agreement established thereunder;

- (b) promote the positive contribution of trade to the transition to a low-carbon economy and to climate-resilient development; and

- (c) cooperate with the other Party on trade-related climate change issues bilaterally, regionally and in international fora as appropriate, including in the UNFCCC, the WTO and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

Terjemahan

PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal X.1

Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan dari Bab ini adalah untuk meningkatkan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam hubungan perdagangan dan investasi Para Pihak, terutama dengan menetapkan prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan yang memiliki relevansi khusus dalam konteks perdagangan dan investasi.

2. Para Pihak mengingat kembali Agenda 21 dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992, Rencana Implementasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002, Deklarasi Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Dokumen Hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012 yang berjudul "Masa Depan yang Kita Inginkan" serta Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2015.

3. *Konsisten dengan instrumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Para Pihak wajib memajukan:*

(a) pembangunan berkelanjutan, yang meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, ketiganya saling bergantung dan saling menguatkan; dan

(b) pengembangan perdagangan dan investasi internasional dengan cara yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal X.5

Perdagangan dan Perubahan Iklim

1. Para Pihak mengakui pentingnya mengejar tujuan akhir dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (selanjutnya disebut sebagai "UNFCCC") untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang mendesak dan peran perdagangan untuk mencapai tujuan ini.

2. Berdasarkan ayat 1, setiap Pihak wajib:

(a) secara efektif melaksanakan UNFCCC dan Perjanjian Paris yang ditetapkan dan aturan yang ditetapkan di bawahnya;

(b) mempromosikan kontribusi positif dari perdagangan terhadap transisi menuju rendah karbon dan pembangunan yang berketahanan iklim; dan

(c) bekerja sama dengan Pihak lain dalam isu-isu perubahan iklim terkait perdagangan secara bilateral, regional dan dalam forum internasional yang sesuai, termasuk dalam UNFCCC, WTO dan Protokol Montreal tentang WTO dan Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon.

Dalam pasal dan ayat-ayat ini sangat terlihat betapa Uni Eropa sangat terkesan berpihak pada isu iklim dan pembangunan berkelanjutan, sehingga nama bab ini menggunakan terminologi Trade and Sustainable Development. Padahal, jika kita periksa secara kritis, yang ingin dijaga oleh Uni Eropa adalah perdagangan dan pembangunan yang terus berkelanjutan versi mereka, bukan keadilan ekologis apalagi keadilan iklim. Berdasarkan hal tersebut, kita tidak akan menemukan kata climate justice dan atau ecological justice dalam dokumen TSD Chapter ini.

WALHI menyampaikan kritik mendasar terhadap paradigma sustainable development yang menjadi fundamen dari TSD Chapter. "Pembangunan Berkelanjutan" pertama kali didefinisikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui laporan berjudul Our Common Future, pada tahun 1987. Laporan ini kemudian dikenal sebagai Laporan Komisi Brundtland. Pada 2015, PBB mengumumkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 169 target lainnya sebagai "cetak biru untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang dan bagi dunia pada tahun 2030."

Lebih Jauh, WALHI menyampaikan kritik terhadap “Pembangunan Berkelanjutan” sebagai berikut: ³⁴

- Sebagai sebuah kerangka kerja, pembangunan berkelanjutan yang diturunkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak cukup berhasil untuk menjadikannya bagian dari upaya penyelesaian masalah global dalam menghadapi krisis iklim dan ekologi. Secara umum kritik terhadap pembangunan berkelanjutan muncul karena pendekatan ini masih membawa pendekatan pertumbuhan ekonomi yang sama dengan ekonomi ekstraktif yang berjalan, akibatnya pembangunan berkelanjutan masih tetap menggunakan alam sebagai komoditas, yang menyebabkan over konsumsi yang melebihi daya dukung lingkungan, masih mempunyai imajinasi bahwa layanan alam bisa dipertukarkan, dan akhirnya juga memiliki ketergantungan pada teknologi/pendekatan yang diklaim menurunkan resiko industri.
- Ekspansi ekonomi bukan hanya sekedar asumsi dalam model pembangunan berkelanjutan, namun bagian integral dari upaya mencapai pertumbuhannya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan misalnya menyebut upaya untuk mencapai “harmoni dengan alam” dan melindungi planet ini dari kerusakan, dengan target spesifik yang tercantum dalam Tujuan 6, 12, 13, 14, dan 15, namun tujuan lainnya menyerukan kelanjutan pertumbuhan ekonomi global yang setara dengan 3% per tahun, sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 8, sebagai metode untuk mencapai tujuan pembangunan manusia. SDGs berasumsi bahwa peningkatan efisiensi akan berhasil dalam mendamaikan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
- Asumsi model pembangunan berkelanjutan ini masih membawa model ekonomi pertumbuhan dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan manusia dalam bidang kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan. Meskipun gagasan ini terbantahkan oleh studi empiris; bahwa kesenjangan dalam pendapatan, kepemilikan, status, dan hak hanya akan menyeret masyarakat pada jurang kemiskinan. Karena pada akhirnya menjadi jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pemerataan dan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali mempunyai beberapa konsekuensi sosial yang merugikan. Kesenjangan antara kaya dan miskin terus melebar: laporan terkini menunjukkan bahwa satu persen kelompok terkaya dunia menguasai hampir dua pertiga dari seluruh kekayaan global. Dalam tiga tahun terakhir telah terjadi lonjakan kekayaan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan para miliarder kini menjadi lebih kaya sebesar \$3,3 triliun dibandingkan tahun 2020, dan tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi. Sementara meskipun hanya mewakili 21% populasi global, negara-negara kaya di wilayah Utara-Utara menguasai 69% kekayaan global dan menampung 74% kekayaan miliarder dunia.

³⁴ Selengkapnya, silahkan akses: <https://www.walhi.or.id/respon-walhi-terhadap-kisi-kisi-debat-calon-wakil-presiden-pada-isu-lingkungan-hidup>

- Fokus pada pertumbuhan ekonomi juga memiliki kelemahan karena mengandalkan keyakinan bahwa perubahan teknologi dan efisiensi sumber daya memungkinkan industri mampu melanjutkan upaya pertumbuhan ekonomi tanpa menghabiskan sumber daya alam, menghancurkan keanekaragaman hayati, dan melepas emisi karbon berlebih. Sebaliknya, data riset University of London yang terbit pada 2019 lalu, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kerja SDGs tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutannya sendiri untuk mengurangi penggunaan sumber daya global dan menurunkan emisi karbon dengan cukup cepat agar tetap berada dalam anggaran karbon dan membatasi pemanasan global pada 2°C.
- Strategi pembangunan berkelanjutan juga memiliki masalah karena keyakinan yang dimilikinya kepada pendekatan penggunaan teknologi yang dianggap mampu mengatasi problem efisiensi produksi maupun dampak-dampak produksi ekonominya. Upaya dekarbonisasi misalnya, yang juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan, yang sekarang menaruh titik tekannya pada pengembangan baterai dan teknologi penyimpanan terbaru yang justru akan memberi beban lebih besar dalam bentuk ekstraksi mineral kritis seperti litium, grafit, nikel, kobalt dan logam tanah jarang. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan dengan tren yang terjadi sekarang, pada tahun 2040 nanti kebutuhan mineral-mineral kritis ini akan meningkat hingga sebesar 4200%. Dampak dari kebutuhan penyediaan pasokan sebesar itu akan sangat besar, termasuk pengambilalihan lahan-lahan milik masyarakat adat dan komunitas lokal serta limbah beracun dan radioaktif yang dihasilkan dari proses penambangan dan pemurnian. Di Indonesia ekstraksi pertambangan mineral seperti nikel juga menyebabkan berbagai kerusakan. Dalam 20 tahun terakhir deforestasi terkait pertambangan nikel mencapai 25.000 hektar dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan saat ini mencapai 765.237 hektar yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO₂ dari deforestasi yang akan terjadi.

Dengan demikian, keberadaan TSD Chapter tidak akan mengontrol dan mengendalikan hasrat ekstraktivisme sumber daya alam yang terdapat dalam dokumen negosiasi IEU CEPA. Pada titik ini, krisis ekologis dan krisis iklim akan terus memburuk serta masyarakat di tingkat tapak akan paling menderita. inilah yang dimaksud dengan absurditas TSD Chapter.



Bahaya ISDS atau ICS (Gugatan Investor terhadap kedaulatan negara dan hak-hak masyarakat)

Dalam perjanjian IEU-CEPA, Uni Eropa mendorong penggunaan Investment Court System (ICS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Sistem ini merupakan alternatif yang diusulkan Uni Eropa untuk menggantikan mekanisme tradisional Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Baik proposal Uni Eropa untuk menggunakan ICS atau posisi pemerintah Indonesia yang mengatakan lebih memilih mekanisme ISDS,³⁵ kedua mekanisme tersebut masih menuai kritik dimana ketentuan atas perlindungan investasi lebih kuat dari kebebasan negara dalam mengatur kebijakan publiknya.

Realitanya aturan ISDS maupun ICS, prinsip inti untuk memperbolehkan investor menuntut negara tetap ada. Hal ini dapat menghalangi pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk kepentingan publik. Kedua mekanisme tersebut memprioritaskan perlindungan investor dengan mengorbankan hak negara untuk mengatur kebijakan publik yang dapat menyebabkan "regulatory chill," dimana pemerintah ragu untuk menerapkan kebijakan yang diperlukan tetapi kontroversial karena takut akan tuntutan hukum, misalnya dalam kebijakan sosial, perlindungan alam dan lainnya.

ISDS dan ICS juga hanya berfokus pada penyelesaian sengketa mengenai hak-hak investor tetapi tidak memaksakan kewajiban timbal balik kepada mereka, yang berarti investor tidak dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau kerugian lain di negara tuan rumah. Sistem ini juga tidak memungkinkan negara untuk mengawali kasus terhadap investor, yang memperkuat sifat sepihak dari proses penyelesaian sengketa



Kerugian fiskal atas biaya proses mekanisme penyelesaian sengketa ini sangatlah tinggi. Belum lagi, penentuan nilai kompensasi oleh investor yang dapat dilihat pada "Future Profit"³⁶ atau keuntungan yang diharapkan investor selama investasi memungkinkan nilai tuntutan kerugian yang tidak terbatas kepada negara.³⁷

Biaya tinggi dan potensi tuntutan kerugian yang tidak terbatas dapat membebani keuangan negara, yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat melalui pajak atau pengurangan anggaran untuk layanan publik. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur terpaksa digunakan untuk membiayai kasus arbitrase.

³⁵Lihat : <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5253/pemerintah-perkuat-posisi-indonesia-dalam-perdagangan-global-dengan-percepat-penyelesaian-perjanjian-multilateral>

³⁶Investor asing dapat mengklaim kerugian bukan hanya atas modal yang telah mereka keluarkan, tetapi juga atas keuntungan yang mereka perkirakan akan mereka peroleh jika investasi mereka berjalan sesuai rencana. Penentuan nilai ini sering kali melibatkan proyeksi jangka panjang yang sulit diverifikasi, sehingga nilai kompensasi bisa sangat besar. Sumber: <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/02/The-EU-Indonesia-CEPA-negotiations.pdf>

³⁷Lihat : <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/02/The-EU-Indonesia-CEPA-negotiations.pdf>

Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung kerugian fiskal ini melalui pemotongan layanan publik atau peningkatan pajak.

Singkatnya, baik proposal ICS dan ISDS tidak membahas kelemahan mendasar yang terkait dengan sistem penyelesaian sengketa investasi saat ini yaitu untuk menyeimbangkan hak istimewa investor dengan kerangka kerja yang mengikat yang menguraikan kewajiban investor terkait dengan tanggung jawab mereka untuk menegakkan hak asasi manusia dan melindungi lingkungan.

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang kebijakan publik, sosial, kesehatan, dan lingkungan harus menjadi prioritas utama, seharusnya tidak boleh dikorbankan atau ditempatkan di bawah kepentingan perjanjian perdagangan bebas yaitu dalam kasus ini dalam praktek perlindungan investasi. Beberapa dampak jika perlindungan hak masyarakat diabaikan yaitu:

- Penurunan Standar Hidup: Tanpa perlindungan kesehatan dan lingkungan, kualitas hidup masyarakat bisa menurun, misalnya karena polusi, kerusakan ekosistem, atau akses kesehatan yang tidak memadai.
- Ketimpangan Sosial: Jika kebijakan sosial digantikan oleh aturan perdagangan bebas yang pro-korporasi, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin bisa semakin melebar.
- Degradasi Lingkungan: Ketergantungan pada investasi asing tanpa regulasi ketat dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sulit untuk dikembalikan.

ISDS maupun ICS telah terbukti secara sepihak dapat mendukung kepentingan investor, namun hal ini juga didukung oleh Pemerintah Indonesia dengan berlakunya UU Cipta Kerja saat ini. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, pemerintah Indonesia secara tidak langsung memperkuat posisi investor asing dengan mengorbankan hak-hak domestik, termasuk buruh, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya tarik investasi asing.

Kombinasi mekanisme ISDS/ICS dengan aturan domestik seperti UU Cipta Kerja menciptakan situasi dimana **yang pertama Investor Asing Mendapatkan Keistimewaan Ganda**. UU Cipta Kerja menyediakan insentif domestik (seperti deregulasi dan pemotongan pajak), sedangkan mekanisme perlindungan investasi ISDS/ICS dapat melindungi mereka dari risiko kebijakan masa depan yang dapat merugikan investasi mereka. **Yang kedua, Pemerintah Kehilangan Kedaulatan**, dimana strategi kebijakan seperti melindungi lingkungan, meningkatkan hak buruh, atau mempromosikan industri lokal menjadi sulit dilakukan karena ancaman tuntutan atau tekanan dari investor asing.

Salah satu contoh tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam melindungi lingkungan namun bertolak belakang dengan kepentingan FTA untuk menarik investasi asing yaitu UU Kehutanan no 41/1999. UU yang diterapkan oleh Indonesia melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung namun peraturan tersebut diterapkan pengecualian untuk beberapa investor asing yang beroperasi di kawasan hutan lindung setelah investor mengancam akan melakukan arbitrase terhadap Indonesia.

³⁸ Selengkapnya, silahkan akses: <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Majalah-IGJ-ISDS-Lawsuit-compressed.pdf>

Untuk menghindari sengketa arbitrase yang berbiaya tinggi dan berpotensi membebani anggaran negara, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2004, yang memungkinkan pengecualian bagi perusahaan tambang tertentu untuk melanjutkan operasinya di kawasan hutan lindung. Pengecualian ini mencakup 13 perusahaan tambang, termasuk beberapa perusahaan asing, yang telah memiliki izin sebelum UU Kehutanan 1999 diberlakukan.

Ekspor bahan baku mentah telah lama menjadi pilar utama perekonomian di Indonesia seperti hasil hutan, perkebunan maupun pertambangan. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Gugatan investor juga didominasi oleh praktek perdagangan industri ekstraktif pertambangan. Dari total 8 kasus yang dihadapi Indonesia sejak tahun 2011, sebanyak 50% berada di sektor tambang, diantaranya gugatan yang dilayangkan oleh Churchill Mining, Planet Mining, Newmont Mining, dan India Metal Ferro Alloys (IMFA). Ditambah dengan satu kasus di sektor pengolahan sawit seperti gugatan Oleovest Ltd.

Tabel 2. Tiga Contoh Pengalaman gugatan Investor terhadap Indonesia

Tahun Peristiwa	Fakta yang terjadi
2011	Churchill Mining dan mitranya di Indonesia, PT Ridlatama, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Pengajuan gugatan tersebut didasarkan pada pencabutan 4 izin penambangan. Negara telah menghabiskan biaya sebesar US\$ 1,85 Juta atau setara Rp.29.400.940.000,00. Biaya itu harus ditanggung sendiri selama proses perkara tersebut.
2014	Perusahaan tambang Newmont membawa kasus melawan Indonesia menggunakan BIT Indonesia – Belanda di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
2015	India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) menggugat Pemerintah Indonesia melalui arbitrase internasional dan menuntut ganti rugi sebesar US\$ 581 juta atau setara Rp 9.233.448.900.900,00

Sumber: Indonesia for Global Justice, Gugatan ISDS: Ketika Korporasi mengabaikan Kedaulatan Negara.³⁸

Walaupun kasus-kasus diatas merupakan gugatan investor dalam bentuk Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia, namun CEPA dan bentuk perjanjian FTA serupa juga memiliki ketentuan dan fungsi yang sama yaitu memberikan peluang gugatan investor kepada negara.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan, menyetujui, dan meratifikasi setiap perjanjian perdagangan bebas, demi menjaga kedaulatan negara, keselamatan masyarakat, dan lingkungan hidup dalam pembuatan kebijakan strategis yang berdampak jangka panjang.

Desakan Publik

Berdasarkan uraian di atas, WALHI dan Indonesia for Global Justice (IGJ) menyampaikan desakan publik sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk dapat mengevaluasi dan menghentikan negosiasi IEU CEPA, dan juga negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) lainnya yang berpotensi memperparah kehancuran lingkungan hidup serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani, dan nelayan skala kecil.
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut UU Cipta Kerja dan tidak menjadikannya sebagai alat untuk mengelola FTA, khususnya IEU CEPA yang akan melemahkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, masyarakat adat, pekerja, petani, dan nelayan skala kecil.
3. Meminta Pemerintah Indonesia untuk melihat bahwa FTA, khususnya IEU CEPA bukanlah cara yang benar untuk mendorong kekuatan Ekonomi Indonesia, apalagi isinya bertujuan untuk mengekstraksi berbagai sumber daya alam, khususnya mineral kritis yang dibutuhkan oleh Industri Eropa. Pemerintah Indonesia seharusnya kembali kepada mandat UUD 1945 pasal 33 ayat 4 yang menyebut bahwa Ekonomi Indonesia itu berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi yang berbasis pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
4. Mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengobral ekstraksi mineral kritis sekaligus menghentikan beragam pertambangan di Indonesia, baik yang didorong untuk memenuhi global supply chain maupun national and regional supply chain.
5. Mendesak Komisi Uni Eropa untuk mengevaluasi dan menghentikan negosiasi IEU CEPA serta tidak menjadikan green deal sebagai agenda untuk menaklukkan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Indonesia.
6. Mendesak Komisi Uni Eropa untuk melibatkan Lembaga resmi PBB seperti United Nation for Environment Program (UNEP) atau The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam agenda FTA, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.
7. Mendesak Komisi Uni Eropa dan pemerintah Indonesia untuk berkomitmen pada agenda keadilan iklim guna menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 1,5 derajat Celsius, dengan tidak menjadikan FTA sebagai prioritas utama yang dapat mengorbankan tujuan tersebut.
8. Mendesak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dalam setiap perundingan FTA yang sedang berlangsung dengan mempublikasikan dokumen-dokumen negosiasi, seperti draft perjanjian, posisi resmi pemerintah, dan laporan hasil dari setiap tahap perundingan.
9. Mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat melibatkan CSO dalam negosiasi maupun konsultasi resmi perundingan FTA seperti pemerintah Indonesia dapat menyediakan forum konsultasi publik dimana masyarakat dapat memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan tentang poin-poin negosiasi, mengingatkannya pentingnya partisipasi publik dalam setiap proses perjanjian internasional berdasarkan Putusan MK Nomor: 13/PUU-XVI/2018 atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.